

BAB II

HUKUM DAN ETIKA TERHADAP MUSHAF AL-QUR'AN

A. Al-Qur'an

1. Pengertian Al-Qur'an

Al-Qur'an disebut dengan yang dibaca adalah penyebutan bagi *maf'ul* dan *masdar*. Al-Qur'an adalah *muradif* bagi *qiraah* sesuai firman Allah Ta'ala.

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ ﴿١٧﴾ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْءَانَهُ ﴿١٨﴾

Artinya:”Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila kami Telah selesai membacaknya Maka ikutilah bacaannya itu.” (QS. Al-Qiyamah/75 : 17-18).¹

Al-Qur'an berasal dari kata *qaraa* yang artinya membaca. Dan kata al-Qur'an disebutkan berulang kali dalam mushaf dalam beberapa ayat dan surat.² Baik para Ulama ushul, Ulama fiqh, pakar bahasa Arab maupun Ulama mutakallimin sependapat bahwa, pengertian pokok yang terkandung dalam istilah *al-Qur'an* (القرآن) yaitu:

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006), hlm. 578

² Siti Amanah, *Pengantar Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, (Semarang: CV Asy-Syifa', 1993), hlm.5

اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم اول الفاتحة الى اخر سورة
الناس

“Lafadz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. mulai dari surat al-Fatihah sampai akhir surat an-Nas”

Beberapa ulama’ berbeda pendapat dalam memberikan penjelasan atau rincian tentang sifat-sifat yang terdapat dalam pengertian pokok tersebut.³ Ulama yang memberikan rincian relatif panjang di antaranya Dr. Muhammad Shubhi Shalih yaitu :

الكلام المعجز المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر المتعبد بتلاوته.⁴

“Kalam yang bersifat mukjizat, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. yang ditulis dalam mushaf, yang dinukilkan secara mutawatir, dan membacanya merupakan ibadah.”

Sedangkan menurut Dr. Muhammad Ali al-Shabuni memberikan definisi:

كلام الله المنزل على خاتم الانبياء والمرسلين بواسطة
الامين جبريل عليه السلام المكتوب في المصاحف

³ Hasanuddin AF, *Perbedaan Qiraat dan Pengaruhnya terhadap Istibath Hukum dalam al-Qur’an*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 15

⁴ Shubsi Sholih, *Mahbits Fi ‘Ulum Al-Qur’an*, (Beirut : Dar al-‘Ilm li al-Malayin, 1997), hlm.21

المنقول اليينا بالتواتر المتعبد بتلاوته المبدوء بسورة
الفاحة المختم بسورة الناس.⁵

“Kalamullah yang mu’jiz, yang diturunkan kepada Nabi dan rasul terakhir dengan perantara malaikat Jibril as, yang ditulis dalam mushaf, disampaikan kepada kita secara mutawatir, dan yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan di akhiri dengan surat An-Nas.”⁶

Al-Qur’an adalah kalam Allah yang tiada tandingannya, di turunkan kepada Nabi Muhammad saw. penutup para Nabi dan Rasul, dengan perantara Malaikat Jibril dan ditulis pada mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir, serta membaca dan mempelajarinya merupakan suatu ibadah, yang dimulai dengan surat al-Fatihah dan ditutup dengan surat an-Nas.⁷ Ayat Qur’an yang menjadi rujukan bagi ta’rif tersebut adalah sebagai berikut:

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ
يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ﴿١٠٠﴾

⁵ Muhammad Ali al-Shabuni, *al-Tibyan fi ‘Ulum Al-Qur’an*, Cet ke-1, (Beirut : Alam al-Kutubu, 1985), hlm.8

⁶ A. Athaillah, *Sejarah al-Qur’an*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 14

⁷ Miftah Faridl dan Agus Syihabudin, *Al-Qur’an Sumber Hukum Islam yang Pertama*, (Bandung: Pustaka, 1989), hlm. 2

Artinya: “Demikianlah kami wahyukan kepadamu Al Quran dalam bahasa Arab, supaya kamu memberi peringatan kepada ummul Qura (penduduk Mekah) dan penduduk (negeri-negeri) sekelilingnya, serta memberi peringatan (pula) tentang hari berkumpul (kiamat) yang tidak ada keraguan padanya. segolongan masuk surga, dan segolongan masuk jahannam.” (QS. As-Syura/42 : 7).⁸

Al-Qur’an pada umumnya didefinisikan sebagai kata-kata Allah yang *azaly*, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui Jibril, yang ditulis pada mushaf, yang ditranmisikan secara mutawatir, menjadi petunjuk bagi manusia, dan membacanya sebagai ibadah. Atau secara sederhana dapat dikatakan bahwa al-Qur’an adalah kata-kata Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan periwayatan secara mutawatir dan membacanya adalah ibadah.⁹

2. Kedudukan Al-Qur’an

Al-Qur’an berisi pesan-pesan Ilahi (risalah ilahiyyah) untuk umat manusia yang disampaikan melalui Nabi Muhammad. Pesan-pesan tersebut tidak berbeda dengan *risalah* yang dibawa oleh Adam, Nuh, Ibrahim, dan rasul-rasul lainnya sampai kepada Nabi Isa. *Risalah* itu adalah

484 ⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*,.... hlm.

⁹ Munzir Hitami, *Pengantar Studi al-Qur’an*, (Yogyakarta : LKiS Yogyakarta, 2012), hlm. 16

mentauhidkan Allah, yaitu *ma lakum min ilahin ghayruh* (tidak ada bagi kamu Tuhan selain-Nya). Konsep ketuhanan yang diajarkan semua nabi dan rasul yang pernah Allah utus di dunia ini. Hanya persoalan hukum atau syariat sajalah yang selalu berubah sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi di mana nabi itu diutus.¹⁰

Al-Qur'an adalah sumber utama ajaran Islam dan merupakan pedoman hidup bagi setiap muslim. Al-Qur'an bukan sekedar memuat petunjuk tentang hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, bahkan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Untuk memahami ajaran Islam secara sempurna, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah memahami kandungan isi al-Qur'an dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari secara sungguh-sungguh dan konsisten.¹¹

¹⁰ Kadar M Yusuf, *Studi al-Qur'an*, Cet ke-2, (Jakarta : Amzah, 2014), hlm. 166

¹¹ Said Agil Husin al Munawar, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, (Jakarta ; Ciputat Pers, 2002), hlm. 3

Menurut Dr. Kadar M. Yusuf, M. Ag. dalam bukunya *Studi Al-Qur'an* ada empat hal utama isi kandungan al-Qur'an, yaitu akidah, akhlak, hukum, dan sejarah.¹²

a. Akidah

Isi kandungan al-Qur'an yang utama dan terpenting ialah tentang akidah (teologi), yang juga lazim disebut dengan istilah *ushul al-din*, ilmu kalam dan terutama tauhid atau lengkapnya *tauhidullah* (pemahaesaan Allah). Akidah yang lazim diidentikkan dengan keyakinan, dalam agama Islam bahkan agama yang lain yang manapun menduduki posisi sentral yang sama sekali tidak boleh diabaikan. Akidah merupakan pondasi yang di atasnya ditegakkan bangunan syariat, dan tidak ada syariat tanpa akidah.¹³

Akidah dalam perspektif al-Qur'an merupakan suatu sistem yang saling berkait antara satu dengan yang lain, di mana tonggak utamanya beriman kepada Allah. Keimanan kepada Allah mempunyai konsekuensi berupa kepercayaan kepada malaikat, kitab suci, para rasul, dan

¹² Kadar M Yusuf, *Studi al-Qur'an*,..... hlm. 168

¹³ Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 93

segala sesuatu yang disampaikan baik melalui al-Qur'an maupun hadits.¹⁴

b. Akhlak

Akhlak, yang dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan istilah etika atau moral, merupakan salah satu isi kandungan al-Qur'an yang sangat mendasar. Mengingat di antara tujuan utama dari kenabian dan kerasulan Muhammad saw. adalah untuk menyempurnakan akhlak, maka sungguh pada tempatnya jika dalam al-Qur'an al-Karim kita jumpai sejumlah ayat yang mengatur soal akhlak. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa sumber akhlak yang paling utama dalam Islam ialah al-Qur'an al-Karim.¹⁵

Akhlak yang mulia dapat memperbaiki kondisi perangai perorangan dan masyarakat serta mendidik

¹⁴ Kadar M Yusuf, *Studi al-Qur'an*,..... hlm. 170

¹⁵ Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an*,..... hlm. 103

rohani seseorang dan umat menjadi pribadi-pribadi yang luhur dan umat yang baik.¹⁶

c. Hukum

Telah ada kesepakatan di kalangan umat Islam, bahwa sumber hukum utama dan pertama dalam Islam ialah al-Qur'an. Al-Qur'an memang memuat sejumlah ketentuan hukum, dan sekaligus menyinggung kaidah-kaidah umum pembentukannya.¹⁷

Hukum Islam merupakan *khitab* Allah yang berkaitan dengan perbuatan para mukallaf, baik bersifat tuntutan, pilihan, maupun ketentuan mengenai sesuatu. Hukum dibangun atas akidah tauhid, yang bertujuan mendatangkan kenyamanan, keselamatan, dan kesejahteraan bagi umat manusia. Hukum Islam mempunyai dua prinsip, yaitu *dar'u al-mafasid* (menghilangkan hal-hal yang menimbulkan kerusakan) dan *jalbu al-mashalih* (mewujudkan hal-hal yang bermanfaat). Kedua prinsip ini merupakan kemaslahatan bagi umat manusia. Kewajiban,

¹⁶ A. Athaillah, Sejarah al-Qur'an,..... hlm. 33

¹⁷ Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an*,..... hlm. 104

larangan, atau kebolehan yang ditetapkan oleh *Syar'i* adalah dalam rangka menjaga kemaslahatan tersebut.¹⁸

d. Sejarah

Sejarah yang termuat dalam al-Qur'an lebih merupakan sebagai metode atau cara pembelajaran akidah, hukum, dan akhlak. Hal itu tergambar dalam cara pemaparannya tentang sejarah selalu dihubungkan dengan salah satu dari ketiga aspek tersebut. Perbincangan sejarah selalu dihubungkan dengan ketaatan, keingkaran, keimanan, dan kekafiran. Oleh sebab itu, perbincangan al-Qur'an mengenai sejarah tidaklah bertujuan agar manusia menguasai pengetahuan sejarah, tetapi bagaimana sejarah dapat mengantarkan manusia kepada pribadi yang sadar bahwa ia adalah makhluk Tuhan yang perlu patuh dan bersyukur kepada-Nya.¹⁹

B. Etika Terhadap Mushaf al-Qur'an

1. Etika memperlakukan mushaf al-Quran

¹⁸ Kadar M Yusuf, *Studi al-Qur'an*, hlm. 175

¹⁹ Kadar M Yusuf, *Studi al-Qur'an*, hlm. 177-178

Al-Qur'an yang paling mulia, yang mencerahkan dan mengajarkan malaikat, jin, dan manusia tentang kebijaksanaan Allah, memiliki keistimewaan suci, yaitu setiap huruf membawa banyak kebaikan. Semua jin atau manusia, walaupun mereka bekerja sama, tidak bisa membuat sesuatu yang sepadan dengan al-Qur'an.²⁰

Cara menghormati al-Qur'an ini berlaku dalam beberapa hal, antara lain :

1. Meletakkannya. Letakkanlah al-Qur'an itu ditempat yang terhormat menurut pandangan agama, baik dirumah, di masjid, di sekolah, di perpustakaan atau yang lainnya.
2. Membawanya. Bawalah al-Qur'an itu dengan cara yang terhormat, seperti ; dijunjung di atas kepala atau dipangku.
3. Kalau diketemukan robekan-robekan al-Qur'an atau kertas-kertas yang bertuliskan ayat-ayat al-

²⁰ Beiduzzaman Said Nursi, *Misteri al-Qur'an*, (Penerbit Erlangga, 2010), hlm. 311

Qur'an, maka hendaklah diambil, lalu disimpan di tempat-tempat yang terhormat atau dibakar saja.²¹

Dalam kitab at Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur'an dijelaskan bahwa orang yang mencela dan mendustakan al-Qur'an termasuk orang kafir ;

أعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشئ
منه أو سبهما أو جحد حرفا منه أو كذب بشئ مما
صرح به فيه من حكم أو خبر أو أثبت ما نفاه أو
نفي ما أثبته وهو عالم بذلك أو يشك في شئ من
ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين

“Ketahuilah siapa yang meremehkan al-Qur'an atau mushaf-nya, atau benda apapun yang terdapat tulisan al-Qur'an, atau ia mencelanya, atau mendustakan satu huruf saja, atau mendustakan suatu perkara yang telah jelas diterangkan dalam al-Qur'an, baik berupa suatu hukum ataupun kabar berita, atau ia menetapkan apa yang dinafikan oleh al-Qur'an, atau menafikan apa yang ditetapkan oleh al-Qur'an, padahal ia dalam keadaan mengetahui (tidak jahil) terhadap hal itu, atau meragukan satu bagian dari al-Qur'an, maka ia kafir dengan kesepakatan kaum Muslimin”²²

²¹Syahminan Zaini, *Kewajiban Orang Beriman Terhadap Al-Qur'an*, (Surabaya:Al-Ikhlash,1982), hlm.237-239

²²Abi Zakariyya Yahya bin Syarifuddin An Nawawi as Syafi'i, *At Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur'an*,(Surabaya : al-Hidayah, 1403 H), hlm. 131

2. Etika mengelola limbah al-Qur'an

Dalam kitab Majmu' Fatawa Fadlilatu as-Syaikh Sholih bin Fauzan al-Fauzan menjelaskan bahwa sesungguhnya cara untuk memusnahkan mushaf atau lembaran-lembaran yang ada tulisannya Allah yaitu dengan cara dibakar, atau dikubur atau dibuang di laut (dihanyutkan), atau dihancurkan dengan mesin, karena mengagungkan nama Allah itu hukumnya wajib, dan merendahkan atau menghina asma Allah itu adalah kekafiran. Salah satu bentuk merendahkan nama Allah yaitu dengan meletakkan mushaf di tempat yang kotor. Kita semua harus benar-benar memperhatikan tata cara tersebut. Jangan menganggap remeh, yaitu bisa dengan menggunakan salah satu cara yang sudah disebut di atas, atau dengan cara menyimpannya di dalam plastik yang tidak dicampur dengan yang lain dan juga tidak di letakkan di tempat yang kotor. Berdasarkan firman Allah SWT :

ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعْظِمِ شَعِيرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴿٢٣﴾

Artinya : “Demikianlah (Perintah Allah), dan barangsiapa mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah, maka sesungguhnya itu timbul ketakwaan hati”. (Q.S. Al-Hajj : 22/32).²³

Ketika mushaf sudah rusak atau sudah tidak bisa digunakan dan tidak bisa dibaca lagi dan takut tidak bisa menjaganya dengan baik (takut

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,... hlm.

merendahnya), maka boleh untuk membakarnya atau menguburnya di tempat atau tanah yang baik (suci). Seperti halnya yang telah dilakukan oleh para sahabat, yang mana para sahabat pernah mengubur atau membakar beberapa mushaf selain mushaf usmani.²⁴

C. Hukum Terhadap Mushaf al-Qur'an

1. Hukum jual beli mushaf al-Qur'an

Abu Abdul Muhsin dalam kitabnya *Majmu' Fatawa Wamaqolat Mutanawwi'ah* juga menjelaskan tentang sikap terhadap kertas yang tertulis nama-nama Allah dan ayat-ayat Allah yang kadang kita temukan berserakan di tanah sedangkan kita tidak membutuhkan kertas-kertas tersebut untuk dipergunakan kembali maka kertas-kertas tersebut wajib dibakar atau dikubur di tanah yang suci dan tidak boleh dijual di pasar loak, karena hal tersebut merupakan sikap merendahkan asma Allah (walaupun sudah dihancurkan) dan merupakan bentuk kekafiran. Yang diwajibkan

²⁴ Sholih Fauzan al-Fauzan, *Majmu' Fatawa Fadlilatus As-Syaikh Sholih bin Fauzan Al-Fauzan*, juz 1, (Al-Jazair : Daar Ibnu Khuzaimah, 2016), hlm. 127.

adalah membakarnya dengan sempurna, menguburnya di tempat yang suci serta tidak boleh menjualnya.²⁵

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ

ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula. (Q.S. Az-Zalzalah : 7,8).²⁶

Jual beli itu merupakan bagian dari ta'awun (saling menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridhaan Allah swt. Bahkan Rasulullah saw. menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama

²⁵ Abu Abdul Muhsin Nabib Al-Jazair, *Majmu' Fatawa Wamaqolat Mutanawwi'ah*, juz 9, (Al-Jazair : Darul Qasim, 2008) hlm. 266

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,.... Hlm.

para nabi, syuhada, dan orang-orang saleh. Hal ini menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar. Lain halnya, jual beli yang mengandung unsur kedzaliman, seperti berdusta, mengurangi takaran, timbangan, dan ukuran, maka tidak lagi bernilai ibadah, tetapi sebaliknya, yaitu perbuatan dosa. Selain itu, juga praktik kedzaliman seperti ini akan mendapat murka dari Allah swt. Jadi usaha yang baik dan jujur, itulah yang paling menyenangkan yang akan mendatangkan keberuntungan, kebahagiaan, dan sekaligus keridhaan Allah swt.²⁷

2. Peraturan Menteri Agama (PMA) Tentang Pengawasan Terhadap Penerbitan dan Pemasukan Al-Qur'an.

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pengawasan Terhadap Penerbitan dan Pemasukan Al-Qur'an juga telah mengatur aturan tentang perlakuan terhadap lembaran atau mushaf al-Qur'an.

Kewajiban Negara yang berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa dan ketentuan-ketentuan

²⁷Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 89

dalam Undang-undang Dasar Sementara R.I. ditujukan untuk menjaga kebebasan beragama dan menjamin supaya perasaan dan keyakinan tiap-tiap pemeluk agama tidak tersinggung oleh suatu kejadian yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman dan kesejahteraan umum dalam dunia keagamaan, dan oleh karena itu termasuk dalam kewajiban Pemerintah menjaga kehormatan dan otonomi agama-agama yang dianut oleh bangsa Indonesia serta kitab-kitab sucinya.²⁸

Al-Qur'an adalah kitab suci yang dihormati dan dijunjung tinggi oleh umat Islam sepanjang ajaran agamanya. Dalam Islam tiada terdapat suatu badan kekuasaan keagamaan seperti halnya dalam dunia Masehi dengan adanya Gereja beserta Biybel genootschapnya yang berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan dalam agamanya berkewajiban menjaga dan melindungi kehormatan dan kemuliaan kitab sucinya.

Bahwa banyak kejadian-kejadian terjualnya dan tersiarnya al-Qur'an yang

²⁸ Peraturan Menteri Agama tentang Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pengawasan Terhadap Penerbitan dan Pemasukan Al-Qur'an.

didalamnya didapat salah cetak dan kekhilafan-kekhilafan lain demikian rupa, sehingga oleh umat Islam dianggap merusak kesucian kitab sucinya dan menimbulkan reaksi dalam kalangan mereka yang dapat mengakibatkan terganggunya ketenteraman umum.²⁹

Isi Pasal 5 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pengawasan Terhadap Penerbitan dan Pemasukan Al-Qur'an. Dari hal bahan-bahan untuk mencetak al-Qur'an:

- a. Semua bahan-bahan yang dipergunakan untuk mencetak al-Qur'an hendaklah bahan-bahan yang suci.
- b. Sisa dari bahan-bahan al-Qur'an yang tidak dipergunakan lagi hendaklah dibakar untuk menjaga jangan dipergunakan untuk bungkus dan lain-lain.

Berdasarkan isi pasal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa "limbah" sisa dari al-Qur'an yang masih tertulis di dalamnya ayat-ayat al-

29

Qur'an tidak bisa diperlakukan seenaknya. Ada tuntutan yang tuliskan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) bahwa sisa-sisa tersebut hendaknya dibakar saja untuk menjaga agar tidak disalahgunakan. Hal ini karena al-Qur'an adalah sesuatu yang agung dan mulia.³⁰

³⁰ Pasal 5 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agama tentang Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pengawasan Terhadap Penerbitan dan Pemasukan Al-Qur'an.